

 <p style="text-align: center;">EMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	31/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	20 April 2012
	Tanggal Revisi	September 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Pelimpahan Perkara
PUSAT KARANTINA IKAN	Kualifikasi Pelaksana:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pegawai BKIPM. 2. PPNS Karantina Ikan.
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Alat tulis kantor. 3. Barang bukti. 4. Dokumen-dokumen.
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Pelimpahan Perkara

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Kabid/Kasi/ Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin	Tim Pelimpahan Perkara	Institusi Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan kepada pelaksana fungsi pengawasan dan penindakan untuk membentuk tim pelimpahan perkara.	(Green Oval)				Disposisi Tindak Lanjut	10 menit	Surat Perintah Pembentukan Tim	
2.	Membentuk tim pelimpahan perkara dan memerintahkan tim untuk melakukan persiapan.		(Blue Box)			Surat Perintah Pembentukan Tim	30 menit	SK Tim	
3.	Melakukan koordinasi dengan institusi yang akan menerima perkara.			(Blue Box)	(Blue Box)	SK Tim, Surat Pengantar	120 menit	Hasil Koordinasi	
4.	Melaporkan hasil koordinasi pelimpahan perkara kepada kepala UPT terutama dalam hal kesedian institusi lain menerima perkara, waktu pelimpahan, dan materi/dokumen yang dilimpahkan.			(Blue Box)		Hasil Koordinasi	30 menit	Laporan	
5.	Membuat surat perintah pelimpahan perkara dan memerintahkan tim untuk melakukan persiapan pelaksanaan pelimpahan perkara.	(Blue Box)				Laporan	20 menit	Surat Perintah Pelimpahan Perkara	
6.	Melakukan persiapan kelengkapan pelimpahan perkara berupa: surat pengantar pelimpahan perkara, draft berita acara pelimpahan perkara, laporan kejadian, berkas lain hasil wasmatcapulbaket yang terkait, laporan kemajuan penyidikan, barang bukti dan pelaku (sesuai jenis kejadian).			(Blue Box)		Surat Perintah Pelimpahan Perkara	24 jam	1. Surat Pengantar; 2. Draft berita acara pelimpahan perkara; 3. Laporan kejadian; 4. Berkas lain hasil wasmatcapulbaket yang terkait; 5. Laporan kemajuan penyidikan; 6. Barang bukti; 7. Pelaku (apabila memungkinkan).	Output nomor 3,4,5 dan 7 tidak wajib ada namun disesuaikan dengan ketersediaan
7.	Melakukan serah terima pelimpahan perkara kepada institusi lain dengan menyerahkan dokumen-dokumen, barang bukti dan pelaku (sesuai jenis kejadian dan hasil koordinasi) serta membuat berita acara pelimpahan perkara.			(Blue Box)	(Blue Box)	1. Surat Pengantar; 2. Draft berita acara pelimpahan perkara; 3. Laporan kejadian; 4. Berkas lain hasil wasmatcapulbaket yang terkait; 5. Laporan kemajuan penyidikan; 6. Barang bukti; 7. Pelaku (apabila memungkinkan).	120 menit	Berita Acara Pelimpahan Perkara	
8.	Melaporkan hasil serah terima pelimpahan perkara beserta berita acara serah terima pelimpahan perkara kepada kepala UPT.			(Blue Box)		Berita Acara Pelimpahan Perkara	30 menit	Laporan	
9.	Menerima laporan hasil serah terima pelimpahan perkara beserta berita acaranya.	(Red Oval)				Laporan	10 menit	Arsip Laporan	